

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.33 TAHUN 2012
TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT
DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BADAN
KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**Oleh :
JULIONO
NPM : 09.852.0025**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.33 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **JULIONO**


No. Stambuk : **09.852.0025**

Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Drs. Usman Tarigan, MS)


(Drs. Indra Muda, MAP)

D e k a n



(Drs. Abdul Kadir, SH, MSi)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, November 2013



JULIONO
09.852.0025

Abstrak


Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesadaran berserikat dan berkumpul telah tumbuh sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai Organisasi seperti Budi Utomo (1908); Syarikat dagang Islam (1911); Muhamadiyah (1912); Jong Java, Jong Celebes , Jong Ambon dll (1918); Nahdatul Ulama (1926).

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat mempunyai hak dan kewajiban. Untuk itu telah diimbangi dengan regulasi dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang pendaftaran Organisasi dilingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan lapangan dalam rangka mendalami tentang aspek implementasi Permendagri Nomor 33 tahun 2012 khususnya tingkat Provinsi Sumatera Utara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian berkaitan dengan peningkatan sikap berani mengajukan pertanyaan dan sikap bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi mendukung implementasi pendaftaran Ormas dan LSM tanpa mengurangi pemberdayaan dan tujuan berdirinya Ormas dan LSM



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Implementasi	6
2.1.1 Pengertian Masyarakat.....	8
2.1.2 Organisasi Masyarakat dan LSM	10
2.1.3 Fungsi Ormas dan LSM.....	12
2.2.Maksud dan Tujuan ormas dan LSM.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1. Populasi dan Sample	17
3.2. Metode Pengumpulan data.....	17
3.3. Variabel dan definisi Operasional.....	18
3.4. Teknik Analisi Data.....	19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Kesbangpol dan Linmas Sumatera Utara	20
4.2. Tugas Pokok Fungsi Kepala Badan	22
4.3. Tugas pokok Fungsi Sekretaris	23
4.4 Visi, Misi, tujuan kebijakan dan srtategi	35

BAB. V ANALISIS PERMSALAHAN DAN DATA

5.1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	41
5.2. Tanggapan Responden	42

BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	47
6.2. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN ANGKET

LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2012

BAGAN ORGANISASI BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS SUMUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2012 tentang pendaftaran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di BADAN KESBANGPOL dan LINMAS Provinsi Sumatera Utara. Penulisan Skripsi ini merupakan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam studi pada program sarjana strata satu Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Fisipol Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh banyak pihak, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H.A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu, Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan MS. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Indra Muda MAP. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Pegawai Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara
7. Rekan-rekan mahasiswa Fisip UMA yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Istri saya Sri Mulyani beserta anak – anak saya yang telah banyak mendukung saya sehingga terselesaikannya Skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu dalam proses pendidikan penulis dan penyelesaian skripsi ini. Akhimya semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga tulisan ini bermanfaat, terimakasih

Medan, Maret 2013

JULIONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum. Pembinaan Ideologi dan kewaspadaan bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Serta fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menyelenggarakan tugasnya adalah :”

- a. Perumusan kebijakan teknis Pembina Ideologi dan kewaspadaan Bangsa, kewaspadaan Nasional, politik dalam negeri dan perlindungan Masyarakat.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan Bangsa, Pembinaan Idiologi politik dalam Negeri dan perlindungan Masyarakat.

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Ideologi dan keawaspadaan Bangsa Politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ormas dan LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Ormas dan LSM merupakan Lembaga / organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan politik. Ormas dan LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi.

Salah satu kepentingan social politik keberadaan ormas dan LSM dewasa ini semakin mengemuka tatkala keluarnya peraturan Menteri dalam Negeri No. 33 Tahun 2012, tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilingkungan kementerian dalam negeri dan Pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2012, mungkin belum seluruh masyarakat Indonesia, khususnya semua Ormas dan LSM di Negeri ini mengetahuinya. Pada Konsiderennya Permendagri No. 33 Tahun 2012 ini, merevisi Permendagri No. 5

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, 2003, "*Lembaga Swadaya Masyarakat*", PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Danim, Sudarman, 2002, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*", Pustaka Setia: Bandung.
- Faisal, Sanapiah, 1999, "*Format-format Penelitian Sosial*", PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moeljarto, 1993, "*Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*", Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Pujaastawa, I.B.G, 2005, "*Pariwisata Terpadu Bali Tengah*", Univ. Udayana : Denpasar.
- Raharjo, D, 1985, "*Pembangunan Desa mulai dari belakang*", LP3ES, Jakarta.
- Sitepu, Hemat, 2006, "*Pengembangan jaringan sosial dalam perspektif ketahanan sosial masyarakat*", Ciputat Press: Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, "*Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*", P.T. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Syahyuti, 2003, "*Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi*", Forum Penelitian Agroekonomi: Jakarta.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika organisasi kemasyarakatan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

ditetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.
3. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.

6. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar organisasi kemasyarakatan.
7. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Setiap orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orkemas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP ORKEMAS

Pasal 3

Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup:

- a. nasional;
- b. provinsi; atau
- c. kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Orkemas yang memiliki ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:
 1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia; atau
 2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia.
 - b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:
 1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia.
- (2) Orkemas yang memiliki ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:
 1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi; atau
 2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi.

pendaftaran kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

- (3) Pengurus orkemas ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan orkemas dan formulir isian.

Pasal 9

Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. surat permohonan pendaftaran;
- b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
- d. tujuan dan program kerja organisasi;
- e. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- g. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- i. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
- k. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
- l. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- m. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- n. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;

- o. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- p. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- q. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- r. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- s. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- t. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- u. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- v. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Pasal 10

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain:

- a. orkemas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup orkemas;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau orkemas sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau

- h. nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Penelitian Dokumen

Pasal 11

- (1) Penelitian dokumen pendaftaran orkemas dilakukan oleh:
 - a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. Petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

Pasal 13

- (1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan.

Bagian Ketiga
Penelitian Lapangan

Pasal 14

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. Petugas peneliti di SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan.
- (2) Data, Informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari unit kerja lainnya atau kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

Pasal 16

- (1) Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Bagian Keempat Penerbitan SKT

Pasal 17

Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Direktur yang membidangi orkemas atas nama Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk orkemas lingkup nasional.
- b. Kepala SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atas nama gubernur untuk orkemas lingkup provinsi.
- c. Kepala SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk orkemas lingkup kabupaten/kota.

BAB IV ISI DAN MASA BERLAKU SKT

Pasal 19

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan SKT sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor SKT;
- b. nama organisasi;
- c. tanggal berdiri organisasi;
- d. bidang kegiatan organisasi;
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- f. alamat organisasi;
- g. masa berlaku SKT;
- h. nama instansi yang menerbitkan; dan
- i. nama dan tanda tangan pejabat.

Pasal 20

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 21

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, SKT dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB V PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT

Bagian Kesatu Perpanjangan SKT

Pasal 22

Pengurus orkemas mengajukan permohonan perpanjangan SKT orkemas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk SKT orkemas yang telah berakhir masa berlakunya.

Bagian Kedua Perubahan SKT

Pasal 23

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan.

Pasal 24

- (1) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau
 - c. Alamat domisili organisasi.
- (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.
- (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pembekuan SKT

Pasal 25

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya surat teguran;
- b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
- d. pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat;
- e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas;
- f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- g. kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. menyebarkan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta perhinaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945;
- o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;
- r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
- t. merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain.

Pasal 26

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembekuan SKT orkemas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 27

- (1) Pembekuan SKT oleh Menteri, berakibat dibekukannya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas.
- (2) Pembekuan SKT oleh Gubernur, berakibat dibekukannya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dibekukannya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Pembekuan terhadap SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dibekukannya SKT Orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 28

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Bagian Keempat
Pencabutan SKT

Pasal 29

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- b. dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- c. dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

- (1) Pencabutan SKT oleh Menteri, berakibat dicabutnya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas.
- (2) Pencabutan SKT oleh Gubernur, berakibat dicabutnya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dicabutnya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Pencabutan SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dicabutnya SKT orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31

SKT orkemas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

BAB VI
TIM FASILITASI ORKEMAS

Pasal 32

- (1) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Fasilitasi Orkemas untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan orkemas.
- (2) **Tim Fasilitasi Orkemas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pendataan orkemas;
 - b. membantu Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan orkemas;
 - c. memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan aktivitas orkemas;

- d. membantu Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan orkemas; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja Tim Fasilitasi Orkemas, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Orkemas di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitasi Orkemas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), terdiri dari:
- a. unsur Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. dapat melibatkan unsur dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi Orkemas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), terdiri dari:
- a. unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik,
 - b. unsur SKPD terkait lainnya; dan
 - c. dapat melibatkan instansi vertikal sesuai kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Tim Fasilitasi Orkemas tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tim Fasilitasi Orkemas provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII PENGEMBANGAN DATABASE ORKEMAS

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran orkemas, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengembangkan database orkemas.
- (2) Pengembangan database orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk manual maupun sistem komputerisasi.

Pasal 36

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mengintegrasikan database orkemas secara nasional.
- (2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi mengintegrasikan database orkemas di wilayah provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota mengintegrasikan database orkemas di kabupaten/kota.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pendaftaran orkemas lingkup kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pendaftaran orkemas lingkup provinsi kepada Menteri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) Bupati/Walikota melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 menjadi bahan input Database Orkemas

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran orkemas secara nasional.
- (2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran orkemas di provinsi dan di kabupaten/kota di wilayah provinsi.